

## SISTEM PENGENDALIAN – INTERN

2025

Kpt NO. 3 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2003 tentang Penyelenggran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemrintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemilihan Umum Kota Jambi.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 tahun 2017 diubah terakhir dengan PerPu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 diubah terkahir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020 diubah terkahir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Satugas Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14 Januari 2025.
- Lamp : 1 hlm